



---

---

## PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PENOLOGI (STUDI UU NO. 1 TAHUN 2023)

Rifqi Arif Maulana<sup>1</sup>, Nafiatul Ismiah<sup>2</sup> & Septiani Tri Ambarwati<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>1</sup>E-Mail : riki707@gmail.com

<sup>2</sup>E-Mail : nafiatulismiah27@gmail.com

<sup>3</sup>E-Mail : septianitri456@mail.unej.ac.id

Submit : 27 Februari 2023

Accepted : 14 Juni 2023

Publish : 31 Juli 2023

### ABSTRAK

Pergeseran paradigma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memicu pembaruan jenis pidana pokok yang merupakan perubahan tujuan pemidanaan pada era modern yang bersifat lebih humanis terhadap pelaku tindak pidana sekaligus menekankan dampaknya terhadap korban dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana pengawasan oleh hakim kepada terdakwa dengan menggunakan perspektif ilmu penologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan pendekatan analisis undang-undang (*statute approach*) dengan menggunakan data primer berupa undang-undang dan metode konseptual (*conceptual research*) untuk mengkaji teori, konsep, maupun doktrin para ahli pidana. Sumber bahan hukum primer berupa undang-undang, tesis, dan disertasi. Sumber bahan data sekunder di dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah penologi memegang peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum terutama hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana sekaligus juga tetap memperhatikan kemanfaatannya bagi korban dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Penologi; Pemidanaan; Peradilan; Pidana; Terdakwa.

### ABSTRACT

*The paradigm shift in the Criminal Code has triggered a renewal of main punishments types, which is a change in the purpose of punishment in the modern era, which is more humanistic towards perpetrators of criminal acts while emphasizing the impact on victims and the general public. This research aims to analyze the imposition of supervised sentences by judges on defendants using a penological perspective. This research uses a normative juridical method based on a statute approach using primary data in the form of laws and conceptual methods to study the theories, concepts and doctrines of criminal experts. Sources of primary legal materials include laws, theses and dissertations. Sources of secondary data material in this research are books, journals, annual reports and other documents that support research. The results of this research are that penology plays an important role in assisting law enforcement officials, especially judges, in convicting perpetrators of criminal acts while also paying attention to its benefits for victims and society.*

**Keywords:** Criminal; Defendant; Justice; Penology; Punishment.

## A. PENDAHULUAN

Terdapat pergeseran paradigma di dalam sistem pidana di Indonesia yang terletak pada pembaharuan jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur 5 jenis pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Gagasan konsep pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan pokok dilandasi oleh doktrin para ahli pidana yang telah memikirkan kembali tujuan pemidanaan pada era modern dengan menghasilkan konsep pemidanaan yang bersifat memulihkan (restorasi maupun harmonisasi) keadaan korban maupun masyarakat umum yang terdampak akibat perbuatan tindak pidana seperti sebelum tindak pidana terjadi (Hikmawati, 2016).

Selanjutnya pada Pasal 75 KUHP telah memberikan batas persyaratan yang jelas bahwa jenis pidana pengawasan hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun (Yanti, 2021). Sebagai perkembangan konsep alternatif pemidanaan, penelitian ini secara fokus menganalisis penjatuhan pidana pengawasan oleh hakim kepada terdakwa dengan menggunakan perspektif ilmu penologi karena hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara konkrit oleh pihak legislatif maupun eksekutif terhadap mekanisme penjatuhan pidana pengawasan kepada terdakwa.

Tinjauan literatur pertama penelitian ini adalah artikel penelitian yang berjudul “Kebijakan Pidana Pengawasan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Hasil artikel penelitian tersebut adalah kebijakan pidana pengawasan masih belum memiliki regulasi pelaksanaan konkrit yang dibentuk oleh para penyusun kebijakan sehingga metode pelaksanaan pidana pengawasan untuk saat ini belum ada (Sanusi, 2022). Peneliti mendorong agar pihak legislasi segera menyusun kebijakan tersebut agar tidak ada kekosongan hukum terkait tata cara pelaksanaan pidana pengawasan pada praktik hukum pidana di Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Tinjauan literatur berikutnya pada penelitian ini adalah artikel yang berjudul “Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”. Hasil artikel

penelitian tersebut adalah pidana pengawasan merupakan alternatif pemidanaan yang lebih efektif daripada penjatuhan hukuman penjara dalam jangka pendek yang cenderung membentuk pola kejahatan residivis karena lembaga pemasyarakatan dapat dijadikan sebagai sekolah kejahatan (PH, 2017). Penulis artikel tersebut juga turut memberikan saran kepada para penyusun regulasi RUU KUHP agar memperhatikan kepentingan korban akibat tindak pidana dalam hal kompensasi sehingga keadilan restoratif dapat terwujud (*restorative justice*). Tinjauan literatur ketiga penelitian ini adalah sebuah buku yang berjudul “Penologi”. Penologi merupakan suatu cabang ilmu kriminologi dan hukum pidana yang memfokuskan objek kajian studi pada sanksi dan hukuman yang bersifat preventif maupun represif terhadap kejahatan (Hendra, 2016). Penulis menggunakan perspektif penologi terhadap penelitian yang ditulis pada artikel ini karena ilmu tersebut relevan dengan pidana pengawasan sebagai objek kajian penelitian sehingga dapat ditemukan kekurangan dan kelebihan praktik sistem tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajukan dua rumusan masalah utama penelitian sebagai Bagaimana landasan filosofis pengaturan pidana pengawasan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023? dan Bagaimana definisi penologi dan hubungannya dengan penjatuhan pidana pengawasan oleh Hakim?

## **B. METODE**

Penelitian ini pertama merupakan normatif dengan menggunakan pendekatan analisis Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 (*statute approach*) karena regulasi tersebut merupakan objek utama penelitian yang dikaji pada pembahasan artikel ini. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode konseptual (*conseptual research*) untuk mengkaji teori, konsep, maupun doktrin para ahli pidana sebagai landasan pemikiran penulisan penelitian. Terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer berupa undang-undang, tesis, dan disertasi. Sumber bahan data sekunder di dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian adalah

induktif dan deduktif (gabungan) sehingga dapat menghasilkan hasil karya penelitian yang obyektif.

### C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

#### 1. Landasan Filosofis Regulasi Pidana Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex scripta* merupakan bagian dari perjalanan sejarah hukum Indonesia yang mengadopsi hukum yang berasal dari penjajah kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht for Nederlandsch-Indie* atau yang lebih dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht* berdasarkan pengesahan *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 (Pradityo, 2018). Negara Indonesia mengadopsi dan menerjemahkan isi dari *Wetboek van Strafrecht* berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengisi keadaan kekosongan hukum (*novum*) pada waktu itu yang sedang dalam keadaan melewati kemerdekaan negara Indonesia dari penjajahan untuk pertama kali oleh pihak kolonial Belanda.

Terdapat adagium hukum klasik yang memiliki arti hukum selalu tertinggal dari pergerakan zaman "*Het recht hink anter de feiten an*" dapat dibuktikan dengan perlunya melakukan perbaikan terhadap setiap undang-undang yang berlaku di tengah masyarakat, yang dalam hal ini ajaran ilmu hukum pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan produk hukum yang telah berlangsung selama lebih dari seratus tahun dan terdapat banyak aspek yang sudah tidak sesuai dengan keadilan dan kejahatan yang berlaku pada era masyarakat modern. Terjadinya pergeseran paradigma di dalam sistem pemidanaan di Indonesia saat ini dengan adanya pengesahan Undang-Undang Republik No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) menyebabkan perubahan dalam praktik hukum yang berlaku.

Konsep pidana pengawasan sebagai pidana pokok yang tertuang pada Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejatinya merupakan perkembangan gagasan pelaksanaan pidana bersyarat pada Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1946

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Hapsari, 2021). Penjatuhannya pidana pengawasan kepada terdakwa oleh Hakim di Pengadilan selaras dengan pergeseran paradigma tujuan pemidanaan yang telah penulis analisis dalam bentuk tabel komparatif sebagai berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Tujuan Pemidanaan**

No.	Pasal 51 Undang-Undang Republik No. 1 Tahun 2023	Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
1.	Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.	Pemidanaan sebagai alat pembalasan kepada individu yang telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana agar menyesali perbuatannya selama menjalani masa hukuman penjara.
2.	Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.	Pemidanaan sebagai metode pengasingan para terpidana yang sedang menjalani masa hukuman agar masyarakat umum dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman tanpa merasa mengalami ketakutan terhadap adanya terpidana di sekitar lingkungannya.
3.	Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan	Pemidanaan sebagai metode untuk memperbaiki perilaku terpidana selama menjalani masa hukumannya untuk dapat bersikap lebih baik dan introspeksi terhadap kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya.
4.	Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.	Pemidanaan sebagai metode untuk mengintegrasikan harmonisasi hubungan terpidana kepada masyarakat agar dapat pulih kembali sehingga terpidana tidak kesulitan untuk bersosialisasi karena adanya labelisasi mantan narapidana yang berasal dari penjara (Maulana, 2022).

Berdasarkan uraian hasil analisis di atas, maka pergeseran paradigma pemidanaan melahirkan gagasan konsep pidana pengawasan kepada terpidana dengan tujuan utama pidana penjara tidak dijadikan sebagai satu-satunya hukuman yang dapat dijalani terpidana selama masa hukumannya sehingga terdapat alternatif lain dalam penjatuhannya pidana pengawasan oleh hakim kepada terdakwa yaitu pidana pengawasan (Hikmawati, 2016). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo pada intinya memandang bahwa relevansi hukum dan keadilan tidak dapat diterapkan secara

absolut, karena terdapat humanisme yang tidak bersifat rigid (kaku) di dalam mengimplementasikan hukum sehingga hukum bukanlah sekedar merupakan alat penghukum penguasa kepada rakyat sipil melalui hukum pidana (Sukananda, 2018). Penyusun regulasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai RUU KUHP) telah mempelajari dan menyusun sebuah mekanisme terhadap pemidanaan yang mengarah kepada humanisme dan harmonisasi dengan menghasilkan ketentuan Pasal 51 yang telah disahkan pada awal tahun 2023.

## **2. Hubungan Penologi Dengan Penjatuhan Pidana Pengawasan Oleh Hakim**

Secara etimologis penologi diartikan sebagai ilmu yang terkait dengan pemidanaan. Sementara itu, menurut sudut pandang terminologis, ditafsirkan sebagai ilmu yang menelaah perihal sanksi hukum berupa pidana, atau secara sempit dimaknai sebagai hukuman. Pidana sendiri, secara sederhana berasal dari kata bahasa Belanda, yaitu *straf* yang pada dasarnya berkonotasi sama dengan nestapa, kesengsaraan, maupun penderitaan yang memang sengaja dikenakan kepada seseorang sebagai akibat karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yakni perbuatan kejahatan yang dilarang oleh negara atas nama hukum (Andrian, 2016).

Sedangkan pemidanaan sendiri merupakan untuk pengenaan pidana pada seseorang melalui proses peradilan setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan dan juga tahap pemberian sanksi pidana kepada terpidana. Ragam pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 64 dibedakan menjadi pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus. Pada ketentuan Pasal 65 Ayat 1, dikatakan bahwa ragam pidana pokok antara lain ialah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Diantaranya bahwa pencatuman jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku

Tindak Pidana (*daad-daderstrafrecht*) untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara (Adilya, 2018).

Pidana pengawasan, terutama dalam konteks ini, dipandang sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim, dengan penekanan bahwa terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah (Sulhin, 2016). Dalam artian bahwa terpidana diupayakan untuk melakukan “penebusan” atas apa yang telah diperbuatnya. Tentunya dalam hal ini masyarakat diharapkan ikut serta secara aktif untuk membantu terpidana membaur kembali dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Urutan macam pidana yang telah diulas sebelumnya menentukan bobot dari pidana. Hakim termasuk dengan *ratio decidendi* yang dimilikinya dapat menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima pidana tersebut.

Patut disoroti pula bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Harap digarisbawahi bahwa pembedaan sama sekali tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia (Sulhin, 2019). Pembedaan secara garis besar bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana sekaligus sebagai upaya restoratif, memulihkan menegakkan norma hukum guna perlindungan dan pengayoman masyarakat juga di sisi lain memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sebagai suatu proses, di dalam pembedaan hakim memiliki porsi andil yang krusial karena bertugas untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa melalui pengaktualan sanksi pidana yang ada pada suatu peraturan perundang-undangan. Sudah barangkali harus diperhatikan bahwa karena sistem pembedaan dalam KUHP baru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023 bersifat alternatif, maka hakim hanya boleh menjatuhkan satu jenis pidana pokok terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana. Pengecualian dalam tindak pidana khusus yang bersifat kumulatif (Sudewo, 2022). Dengan adanya pembaruan kebijakan

formulasi pidana alternatif selain penjara, yakni sebut saja pidana pengawasan dengan basis keadilan retoratif, dan bukan lagi represif, sebagaimana yang tertera pada Pasal 3 Ayat 2 KUHP baru rekonstruksi regulasi sanksi pidana dimaksudkan agar pengaturan dan pelaksanaannya lebih maksimal dan efisien serta memperhatikan hak-hak para pihak, khususnya meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia dari korban maupun pelaku.

Adapun demikian, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan, cara, dan sikap batin baik sebelum ataupun sesudah melakukan tindak pidana sekaligus motif serta tujuan pelaku. Selain itu juga harus diperhatikan dari segi perencanaan atau tidak, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi dan pengaruhnya bagi pelaku maupun terhadap korban dan keluarganya. Pemaafan dari korban beserta keluarganya dan nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat turut andil dalam faktor eksternal bagi hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Dari rincian ini, terang sekali bahwa hakim dituntut untuk memberikan porsi atensi yang sedemikian rupa pada aspek keadilan dan kemanfaatan. Sebagaimana dijelaskan pada KUHP baru Pasal 75, aspek ini nampaknya dipertimbangkan, bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pidana pengawasan ialah salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak dikenakan secara khusus dalam perumusan suatu tindak pidana. Pidana pengawasan dimaksudkan sebagai pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang mirip dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP lama sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini adalah alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang sifatnya berat.

Pada pasal 76 Ayat 1 dikatakan bahwa penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Jenis pidana ini dijatuhkan kepada orang yang

pertama kali melakukan tindak pidana. Konsep pemidanaan dalam pidana pengawasan dipandang mampu untuk menekan pengeluaran biaya, meminimalisir kerugian yang timbul akibat pencabutan kemerdekaan baik itu dalam bentuk intervensi terhadap kehidupan sosial yang menambah sukarnya mantan narapidana untuk membaur kembali kepada keluarga dan masyarakat agar pada akhirnya mempersempit kemungkinan menjadi residivis.

Penologi dalam hal ini, mempunyai posisi strategis dalam cakupan hukum pidana sebab menjadi faktor penentu keberhasilan pemberian sanksi kepada pelaku karena menjadi jembatan khususnya bagi hakim untuk menelaah ketepatan jenis hingga pelaksanaannya. Karena sebagai ilmu, objek kajian penologi mencakup macam kebijakan pidana, tujuan dan pemidanaan bagi pelaku, dan efektivitas pemidanaan untuk masyarakat. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana sudah seyogyanya memenuhi item-item yang sudah tersebut di atas. Definisi dan jenis sanksi dalam hukum pidana juga diantaranya juga dipelajari dalam pokok kajian penologi termasuk landasan sekaligus proses pemberlakuan dan penjatuhan sanksi beserta tujuan dan manfaatnya sekaligus dampak pemberian sanksi tersebut bagi terpidana dan masyarakat hingga kebijakan kriminal dalam arti luas.

Ditambah, ruang lingkup penologi modern bukan hanya mengenai pemidanaan dalam arti pidana penjara dan lembaga pemasyarakatan, namun juga menyinggung perihal sejarah pidana dan pemidanaan hingga visi dan misi kedepannya. Tujuannya bukan hanya untuk menjadi jawaban atas pengaruh yang ditimbulkan oleh pemidanaan kepada pelaku tindak pidana, namun juga ditekankan untuk memahami tugas para aparat penegak hukum baik advokat, polisi, jaksa penuntut umum, dan terutama hakim, guna merealisasikan peradilan pidana yang terjaga netralitasnya, objektif, dan terpadu.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan uraian komprehensif diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya pidana pengawasan sebagai salah satu bentuk dari pembaruan hukum pidana Indonesia dari yang semula bersifat balas dendam

dan represif menjadi berbasis keadilan restoratif amat besar pengaruhnya dalam mengubah wajah peradilan ke arah yang lebih humanis dan cenderung visioner, yang bukan hanya fokus bagi kemaslahatan pelaku dan korban, melainkan juga masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

2. Bahwa adanya penologi seyogyanya berperan besar dalam kinerja aparat hukum, terutama hakim, perihal pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Tidak hanya menekankan pada hukuman setimpal yang akan dijatuhkan, namun juga melihat bahwa bagaimana cara agar pelanggaran hak-hak baik korban maupun pelaku dapat diminimalisir atau bahkan dicegah, sekaligus mempertimbangkan kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat sebagai gantinya. Penyusunan suatu regulasi yang secara komprehensif mengatur perihal penjatuhan pidana pengawasan dipandang penulis sebagai langkah penting yang harus diambil agar mempersempit celah kerawanan pencederaan terhadap pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa rekomendasi terhadap penelitian berikutnya sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya dapat menganalisis tingkat keberhasilan pidana pengawasan oleh terpidana yang sedang menjalani pidana pengawasan yang berada di luar lembaga pemasyarakatan sebagai hukuman jangka pendek, apakah alternatif pemidanaan tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan maupun belum memenuhi. Hal tersebut disebabkan terdapat perbedaan labelisasi individu narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang dianggap buruk oleh masyarakat dan labelisasi individu yang sedang menjalani pidana pengawasan masih dapat menjalani aktivitasnya sehari-hari secara normal.
2. Penelitian berikutnya juga turut dapat menganalisis bagaimana metode pelaksanaan pidana pengawasan dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan bantuan perkembangan teknologi sehingga pengawasan aparat penegak hukum kepada individu yang sedang menjalani pidana pengawasan dapat dilakukan lebih efisien dan efektif.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Adilya, F. R. (2018). Putusan Hakim Pidana Yang Berkeadilan Substantif Melalui Pendekatan Hukum Progresif Dalam Perspektif Penologi. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4006>
- Andrian, N. (2016). Kajian Penologi Terhadap Pola Penghukuman Yang Dilakukan Oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya Dalam Menangani Penyimpangan Polisi. *Jurnal UNTAG Sby*, 1(Vol 1 No 01 (2017): Vol. 01 NO. 01 2017).
- Hapsari, I. P. (2021). Hakekat Penjatuhan Pidana Pengawasan yang diberikan oleh Hakim terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum guna mewujudkan Keadilan. *Jurnal Justiciabelen*, 3(1). <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2245>
- Hikmawati, P. (2016). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, vol 7(No.1).
- Maulana, R. A. (2022). Kebijakan Pemerintah terhadap Pengalihan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan kepada Perusahaan Privat (Studi Kasus Negara Amerika Serikat). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(2).
- Pradityo, R. (2018). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2).
- Sanusi, G. (2022). Kebijakan Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia *Criminal Policy Supervision In Indonesia ' S Criminal Law Renewal*. 2(02), 165–174.
- Sudewo, F. A. (2022). Penologi Dan Teori Pidanaan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69).
- Sukananda, S. (2018). Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>
- Sulhin, I. (2016). Diskontinuitas Penologi Punitif. *Technology*, 1(1).
- Sulhin, I. (2019). Sekilas Perkembangan Teori Penologi. *Actual Problems of Russian Law*, 5.
- Yanti, S. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas I Jakarta Pusat. *Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 4(2).